

# Manual Pelatihan



## **Pelatihan Analisa dan Ringkasan Kasus**

**Mengembangkan Teori dan Ringkasan Kasus untuk  
Advokasi Kasus-kasus Hak Asasi Manusia di Dalam  
dan Luar Pengadilan**

# Daftar Isi

---

<b>Daftar Isi</b> .....	1
<b>Daftar Istilah</b> .....	2
<b>Agenda</b> .....	3
<b>Modul 1: Pengantar</b> .....	4
<b>Kegiatan 1.1.</b> Pembukaan dan Kata Sambutan .....	4
<b>Kegiatan 1.2.</b> Perkenalan, Menyusun Aturan-aturan Dasar, Verifikasi Harapan-Harapan dan Kontribusi & Pendekatan dan Metodologi Pelatihan .....	5
<b>Lembar Rujukan 1:</b> Metodologi Pelatihan Spiral .....	7
<b>Modul 2: Mengembangkan Teori Kasus</b> .....	8
<b>Kegiatan 2.1.</b> Brainstorming .....	8
<b>Kegiatan 2.2.</b> Presentasi Narasumber: Teori Kasus .....	9
<b>Lembar Rujukan 2:</b> Teori Kasus .....	10
<b>Kegiatan 2.3.</b> Praktik: Membangun Teori Kasus .....	12
<b>Lembar Rujukan 3:</b> Contoh Teori Kasus .....	13
<b>Kegiatan 2.4.</b> Diskusi Panel: Mengintegrasikan Argumentasi Hak Asasi Manusia ke dalam Teori Kasus dan Legal Submissions Lainnya .....	15
<b>Modul 3: Mengembangkan Ringkasan Kasus</b> .....	16
<b>Kegiatan 3.1.</b> Brainstorming .....	16
<b>Lembar Rujukan 4:</b> Struktur Ringkasan Kasus .....	17
<b>Kegiatan 3.2.</b> Presentasi Tugas Individu .....	19
<b>Kegiatan 3.3.</b> Presentasi Narasumber: Ringkasan Kasus .....	20
<b>Lembar Rujukan 5:</b> Contoh Ringkasan Kasus .....	21
<b>Kegiatan 3.4.</b> Diskusi Kelompok .....	24
<b>Lembar Rujukan 6:</b> Struktur Putusan Pengadilan di Indonesia .....	25
<b>Kegiatan 3.5.</b> Tugas Individu .....	29
<b>Kegiatan 3.6.</b> Presentasi Ringkasan Kasus .....	30
<b>Modul 4: Argumentasi Kasus Hak Asasi Manusia</b> .....	31
<b>Kegiatan 4.1.</b> Brainstorming .....	31
<b>Kegiatan 4.2.</b> Presentasi Narasumber: Pengaduan Hak Asasi Manusia .....	32
<b>Lembar Rujukan 7:</b> Mekanisme Pengaduan ke Komnas HAM .....	33
<b>Lembar Rujukan 8:</b> Status Ratifikasi Instrumen-instrumen Utama Hak Asasi Manusia oleh Indonesia .....	35
<b>Lembar Rujukan 9:</b> Diagram Badan-badan Berdasarkan Piagam .....	36
<b>Lembar Rujukan 10:</b> Diagram Badan-badan Berdasarkan Perjanjian .....	37
<b>Lembar Rujukan 11:</b> Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN .....	38
<b>Lembar Rujukan 12:</b> Prosedur Pengaduan ke AICHR (berdasarkan praktik yang dilakukan oleh masyarakat sipil) .....	40
<b>Kegiatan 4.3.</b> Argumentasi Kasus: <i>Role Play</i> .....	41
<b>Lembar Rujukan 13:</b> Instruksi <i>Role Play</i> .....	42
<b>Lembar Rujukan 14:</b> Prosedur Pengaduan Badan Perjanjian .....	44
<b>Lembar Rujukan 15:</b> Formulir Pengaduan Individual .....	45
<b>Modul 5: Evaluasi dan Penutup</b> .....	48
<b>Kegiatan 5.1.</b> Evaluasi dan Refleksi .....	48
<b>Kegiatan 5.2.</b> Pidato Penutup dan Foto Bersama .....	49

# Daftar Istilah

---

<b>ICERD</b>	International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
<b>ICCPR</b>	International Covenant on Civil and Political Rights
<b>ICESCR</b>	International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights
<b>CEDAW</b>	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
<b>CAT</b>	Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
<b>CRC</b>	Convention on the Rights of the Child
<b>ICRMW</b>	International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
<b>CPED</b>	International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
<b>CRPD</b>	Convention on the Rights of Persons with Disabilities
<b>OP</b>	Optional Protocol

# Agenda

Hari/ Jam	Aktivitas
<b>Registrasi Peserta</b>	
<b>Hari ke-1</b>	
08.00-08.30	Registrasi
08:30-09:00	Pembukaan dan Kata Sambutan
09:00-10:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkenalan</li> <li>▪ Menyusun Aturan-Aturan Dasar</li> <li>▪ Harapan dan Kontribusi</li> <li>▪ Pendekatan dan Metodologi Pelatihan</li> </ul>
10.00-10:30	<i>Coffee/ Tea Break</i>
10:30-11:00	Brainstorming: Teori Kasus
11.00-12.00	Teori Kasus <b>Matthew A. Rooney, Mayer Brown LLP</b>
12.00-13.00	Makan Siang
13.00-15.30	Praktik: Membuat Teori Kasus
15.30-16.00	<i>Coffee/ Tea Break</i>
16.00-17.30	Diskusi Panel: "Mengintegrasikan Argumentasi Hak Asasi Manusia ke dalam Teori Kasus dan Tuntutan Hukum ( <i>legal submission</i> ) Lainnya"
<b>Hari ke-2</b>	
09:00-09:30	Review Hari ke-1
09:30-10:30	Brainstorming: Ringkasan Kasus
10:30-11:00	<i>Coffee/ Tea Break</i>
11:00-12:00	Presentasi Tugas Pra Pelatihan
12.00-13.30	Makan Siang
13:30-15:00	Bagaimana Menyiapkan Ringkasan Kasus <b>Matthew A. Rooney, Mayer Brown LLP</b>
15.00-15.30	<i>Coffee/ Tea Break</i>
15:30-16:30	Diskusi Kelompok
16:30-17:30	Tugas Individu
<b>Hari ke-3</b>	
09:00-09:30	Review Hari ke-2
09:30-10:00	<i>Coffee/ Tea break</i>
10:00-12:00	Presentasi Ringkasan Kasus
12:00-13:00	Makan Siang
13:00-13:30	Brainstorming: Mekanisme Hak Asasi Manusia Nasional, Regional dan Internasional
13:30-15:00	Pengaduan Hak Asasi Manusia & Komnas HAM <b>Sriyana, Komnas HAM</b> Mekanisme Hak Asasi Manusia Regional ASEAN & Internasional <b>Betty Yolanda, Program Manager ABA ROLI</b>
15:00-15:30	<i>Coffee/Tea Break</i>
15:30-17:30	Kerja Kelompok: Mengargumentasikan Kasus Hak Asasi Manusia ( <i>Role Play</i> )
17:30-17:45	Rangkuman dan Penutupan

# Modul 1: Pengantar

## Kegiatan 1.1. Pembukaan dan Kata Sambutan

---

### Metode

- Pidato pendek
- Uraian

### Media

Pidato singkat

### Waktu

30 menit

### Langkah-langkah

1. Penyelenggara menyambut para peserta dan mengajak perwakilan dari organisasi-organisasi mitra untuk membuka pelatihan.
2. Perwakilan dari organisasi-organisasi mitra memberikan pandangan umum tentang pelatihan, menyampaikan garis besar tentang latar belakang dan tujuan pelatihan dan secara resmi membuka pelatihan.
3. Penyelenggara pelatihan menjelaskan tentang hal-hal teknis, termasuk jadwal pelatihan, fasilitas, materi-materi belajar, serta hal-hal lain yang dianggap penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan sesi pelatihan berjalan dengan baik.
4. Penyelenggara memperkenalkan dan mengajak tim fasilitasi untuk memulai pelatihan.

## Kegiatan 1.2. Perkenalan, Menyusun Aturan-aturan Dasar, Verifikasi Harapan-Harapan dan Kontribusi & Pendekatan dan Metodologi Pelatihan

---

### Metode

- Permainan menggambar
- Presentasi singkat
- *Brainstorming*
- *Briefing*

### Media

- Microphone dan speakers
- Tanda pengenalan (*name tag*)
- Kartu dan spidol berwarna
- Flipchart
- Spidol
- Selotip
- Metode Pelatihan Spiral

### Waktu

60 menit

### Langkah-langkah

#### Perkenalan:

1. Fasilitator meminta para peserta untuk memasang tanda pengenalan yang disediakan.
2. Fasilitator meminta para peserta untuk memikirkan sebuah kata benda atau kata sifat yang menggambarkan tentang diri mereka dan meminta mereka untuk menggambarkannya pada sebuah kartu dengan menggunakan pena berwarna yang disediakan di atas meja. (Contoh: menggambar timbangan untuk menggambarkan keadilan).
3. Fasilitator meminta masing-masing peserta untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang gambar yang dibuat.

#### Menyusun Aturan-aturan Dasar

1. Fasilitator menanyakan kepada para peserta tentang perilaku-perilaku dan komitmen-komitmen apa yang diperlukan demi terciptanya dinamika kelompok yang positif dan lingkungan belajar yang efektif.
2. Fasilitator menjelaskan tentang poin-poin kunci dan mengajak para peserta untuk membahas dan menyepakati aturan-aturan apa yang perlu diikuti selama pelatihan.
3. Fasilitator pendamping kemudian menuliskan acuan-acuan yang disepakati di flipchart dan menaruhnya di ruangan selama pelatihan berlangsung.


### **Verifikasi Harapan dan Kontribusi:**

1. Fasilitator pendamping membagikan dua buah kartu berwarna kepada para peserta (kartu berwarna merah dan hijau).
2. Fasilitator meminta para peserta untuk menuliskan **harapan-harapan** mereka yang terkait dengan pelatihan di kartu warna merah dan **kontribusi-kontribusi** mereka di kartu warna hijau. Para peserta diminta untuk menuliskan nama mereka di kartu kontribusi.
3. Fasilitator kemudian menempelkan kertas-kertas berwarna di dinding dan membandingkan harapan-harapan dan kontribusi-kontribusi para peserta dengan apa yang tertulis di dalam tugas pra pelatihan para peserta.
4. Fasilitator meninjau jawaban-jawaban dan merujuk kembali pada tujuan pelatihan, meminta penjelasan jika diperlukan dan secara singkat merangkum harapan-harapan dan kontribusi-kontribusi para peserta. Tujuan pelatihan:
  - a. Memperkenalkan proses pengembangan Teori Kasus;
  - b. Membangun keterampilan pengacara untuk mempersiapkan ringkasan kasus yang dapat digunakan untuk advokasi Hak Asasi Manusia dan pembelajaran;
  - c. Mengembangkan template umum yang dapat digunakan oleh organisasi yang berbeda untuk mendokumentasikan kasus hak asasi manusia; dan
  - d. Mengeksplorasi penggunaan ringkasan kasus untuk membuat pengaduan hak asasi manusia dengan menggunakan mekanisme hak asasi manusia nasional, internasional dan ASEAN.

### **Pendekatan dan Metodologi Pelatihan:**

1. Fasilitator meminta para peserta untuk membuka agenda pelatihan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pelatihan. Fasilitator kemudian menjelaskan agenda pelatihan dengan menggambar sebuah rumah dengan menempatkan modul-modul pelatihan sebagai pilar-pilar pembelajaran.
2. Fasilitator menjelaskan tentang pendekatan dan metodologi yang akan digunakan selama proses pelatihan (Metodologi Pelatihan Spiral).
3. Fasilitator mengundang komentar dari para peserta terkait dengan pengalaman mereka menggunakan metodologi partisipatorisn dalam sesi-sesi pelatihan hak asasi manusia.

## LEMBAR RUJUKAN 1: Metodologi Pelatihan Spiral<sup>1</sup>



1. Proses belajar dimulai dengan pengalaman para peserta (*yakni*, pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan pengalaman hidup dalam hal hak asasi manusia yang mereka miliki).
2. Setelah membagikan pengalaman mereka, para peserta menganalisa pengalaman-pengalaman mereka tersebut dan mencari polanya (*yakni*, apa persamaan yang dimiliki? Apa pola-polanya?).
3. Untuk melengkapi pengalaman para peserta, informasi dan teori baru dari para ahli akan ditambahkan atau ide-ide baru akan dikembangkan secara kolektif.
4. Para peserta perlu mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari, mempraktikkan keterampilan-keterampilan dan strategi-strategi baru, dan rencana tindakan yang akan dilakukan.
5. Setelah itu (biasanya ketika mereka kembali ke organisasi dan pekerjaan harian mereka) para peserta akan menerapkan apa yang telah mereka pelajari ke dalam tindakan.

<sup>1</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Equitas, "Evaluating Human Rights Training Activities: A Handbook for Human Rights Educators", Montreal, 2011, hal. 13.

# Modul 2: Mengembangkan Teori Kasus

## Kegiatan 2.1. *Brainstorming*

---

### **Metode**

*Brainstorming*

### **Media**

- Microphone dan speakers
- Kertas Plano
- Spidol

### **Waktu**

30 menit

### **Langkah-langkah**

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang apa yang dimaksud dengan "Teori Kasus". Beberapa pertanyaan kunci untuk didiskusikan:
  - a. Apa yang peserta ketahui tentang teori kasus?
  - b. Apa manfaat membangun teori kasus?
  - c. Elemen-elemen apa yang terdapat dalam teori kasus?
  - d. Berikan contoh teori kasus!

## Kegiatan 2.2. Presentasi Narasumber: Teori Kasus

---

### Metode

- Presentasi Narasumber
- Tanya jawab

### Media

- Microphone dan speakers
- Kertas Plano
- Spidol

### Waktu

60 menit

### Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik yang akan dicakup dalam presentasi.
3. Fasilitator memastikan bahwa sesi berjalan secara interaktif dan partisipatif.
4. Narasumber mengambil dua contoh teori kasus yang dikirimkan oleh peserta sebagai tugas pra pelatihan. Narasumber akan mengupas secara mendalam unsur-unsur teori kasus yang meliputi:
  - a. Hukumnya apa (UU, PP, dsb, pasal berapa)? Apa unsur-unsur hukum yang harus ditentukan untuk menang kasus?
  - b. Fakta-fakta apa yang harus dibuktikan untuk menetapkan setiap unsur hukum yang harus ditentukan?
  - c. Bagaimana Anda akan melakukan ini? Dokumen dan saksi apa yang bisa dipakai?
  - d. Apa kelemahan dari teori kasus yang dibangun?
  - e. Apa teori kasus yang dibangun oleh lawan Anda? Bagaimana cara mematahkan teori kasus tersebut?

## LEMBAR RUJUKAN 2: Teori Kasus

Sebagai pengacara, pernahkah Anda mengalami beberapa hal sebagai berikut: kehilangan arah dalam advokasi atau pembelaan, terlalu banyak hal yang dibuktikan tapi tidak berkaitan langsung dengan substansi pembelaan, kurang persiapan untuk menyusun alat bukti, argumentasi dengan mudah dipatahkan oleh lawan, baru menyadari argumentasi tidak tepat, dan salah menyusun strategi. Jika hal tersebut pernah Anda alami, mungkin saja Anda tidak menggunakan teori kasus dalam advokasi atau pembelaan.

Teori kasus tidak banyak digunakan oleh pengacara-pengacara di Indonesia. Padahal adanya teori kasus sangat penting untuk keberhasilan advokasi atau pembelaan. Setiap pengacara tentunya menggunakan strategi untuk memenangkan advokasi, namun belum tentu pengacara tersebut menggunakan teori kasus sebagai landasan strategi. Sebagian pengacara yang menggunakan teori kasus juga memaknai teori kasus sebagai sesuatu yang sempit dengan menggunakan satu kata teori kasus. Misal, seorang pengacara jika ditanya "Apa teori kasus Anda? Maka jawabannya antara lain: kelalaian, kriminalisasi, atau bela diri.

### **Apa itu Teori Kasus?**

Teori Kasus adalah bagaimana anda, sebagai pengacara, menciptakan satu argumen – memakai hukum dan fakta-fakta relevan – yang berkesinambungan dan meyakinkan supaya klien anda memenangkan kasusnya.<sup>2</sup> Teori kasus adalah gabungan dari strategi hukum dan/ non-hukum yang dibuat untuk mencapai tujuan dari klien yang ditangani.<sup>3</sup> Membuat teori kasus adalah salah satu hal terpenting dalam advokasi karena teori kasus adalah sebuah blue print dari kegiatan advokasi.

Adapun tujuan dari teori kasus adalah untuk memberitahukan atau mempersuasi hakim atau juri, ataupun pihak lain.<sup>4</sup> Tujuan utamanya adalah untuk meraih tujuan atau kepentingan dari klien. Menyiapkan satu teori kasus untuk setiap kasus yang anda tangani bisa membuat anda lebih siap sebelum mulai negosiasi atau ke pengadilan.

### **Cara Membuat Teori Kasus**

Teori kasus harus dipertimbangkan sejak mula klien menyelesaikan cerita mengenai kasus yang dialaminya. Teori Kasus biasanya dikembangkan waktu anda memutuskan untuk mengambil kasus. Adapun teori kasus biasanya dapat diringkas dalam beberapa paragraph singkat yang dapat menjawab pertanyaan di bawah ini:<sup>5</sup>

1. Hukumnya apa (UU, PP apa, pasal berapa)? Apa unsur-unsur hukum yang harus ditentukan untuk menang kasus?
2. Fakta-fakta apa yang harus dibuktikan untuk menetapkan setiap unsur hukum yang harus ditentukan?
3. Bagaimana anda akan melakukan advokasi? Dokumen dan saksi apa yang bisa dipakai?
4. Apakah kelemahan dalam teori kasus Anda?
5. Apakah teori kasus dari lawan Anda dan bagaimana anda bisa membantah teori itu?

---

<sup>2</sup> Matt Rooney, *Apa itu Teori Kasus*, 2013.

<sup>3</sup> Edward Lloyd dan Susan Kraham, *Environmental Law Clinic Readings Fall 2013*, Columbia Law School, hal. 39.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal . 40.

<sup>5</sup> Matt Rooney. *Op. Cit.*

Tidak ada rumusan yang betul-betul baku dalam membuat teori kasus, setiap pengacara mempunyai metode sendiri dalam membuat teori kasus. Berbeda dengan teori kasus yang dibuat oleh Matt Rooney di atas, fakultas hukum Universitas Indiana, Amerika Serikat, menjelaskan bahwa teori kasus harus memiliki elemen sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Narasi faktual (*Factual narrative*)
2. Mengidentifikasi fakta-fakta kunci (*Identifying the key facts*)
3. Motif, alasan, atau penyebab (*Motives*)
4. Hukum (*Law*)
5. Emosi (*Emotions*)
6. Kelemahan dari teori kasus (*Weaknesses*).
7. Teori kasus lawan (*Opponent's case*).
8. Ringkasan singkat (*Short summary*).

Intisari dari teori kasus membutuhkan tiga atau empat kalimat ringkasan yang membungkus dan memotret seluruh elemen kunci dari teori kasus.

Sebagai tambahan, Klinik Hukum Lingkungan Universitas Columbia, Amerika Serikat, menjelaskan teori kasus yang baik adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Konsisten dengan kepentingan klien
2. Konsisten dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang klien.
3. Konsisten dengan fakta-fakta
4. Konsisten dengan hukum
5. Persuasif
6. Dapat dipercaya dan masuk akal
7. Menarik emosi
8. Komprehensif

---

<sup>6</sup> <http://www.law.indiana.edu/instruction/tanford/b584/CaseTheory.pdf>.

<sup>7</sup> Edward Lloyd dan Susan Kraham, hal. 48-50.

## Kegiatan 2.3. Praktik: Membangun Teori Kasus

---

### Metode

- Diskusi kelompok
- Kerja individu

### Media

- Kertas kerja
- Contoh teori kasus "Hasan Basri"

### Waktu

150 menit

### Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator memastikan bahwa para peserta telah mendapatkan bahan bacaan tentang teori kasus dan contoh teori kasus "Hasan Basri".
3. Fasilitator membagi peserta ke dalam 3 (tiga) kelompok yang masing-masing beranggotakan 5 (lima) orang.
4. Setiap peserta diminta untuk melihat kembali teori kasus yang sudah mereka siapkan sebagai tugas pra pelatihan dengan merujuk pada presentasi narasumber di sesi sebelumnya.
5. Setiap peserta diberikan waktu 10-15 menit untuk mempresentasikan teori kasus mereka kepada anggota kelompok.
6. Tim Fasilitasi dan Narasumber (dua orang untuk setiap kelompok) akan masuk ke dalam setiap kelompok untuk:
  - a. Membuka diskusi
  - b. Memandu diskusi untuk melihat apakah teori kasus yang dibuat oleh masing-masing peserta sudah mencakup semua unsur yang harus ada di dalam teori kasus.
  - c. Memberikan informasi tambahan dan klarifikasi, jika diperlukan.
  - d. Mengingatkan alur, waktu dan hasil yang diharapkan dari diskusi.
7. Tim Fasilitasi dan Narasumber mengajak semua peserta untuk kembali ke pleno.
8. Fasilitator mengundang Narasumber untuk memberikan ulasan singkat tentang proses diskusi dan unsur-unsur penting teori kasus.
9. Fasilitator meminta peserta untuk melihat kembali teori kasus yang sudah mereka buat dan membuka sesi Tanya Jawab.
10. Sebelum menutup sesi Fasilitator membagikan **skenario kasus** untuk **Kegiatan 3.4**.

## LEMBAR RUJUKAN 3: Contoh Teori Kasus

### Teori Kasus: Kasus Salah Tangkap Hasan Basri

#### Ringkasan Fakta

Hasan Basri (Terdakwa 2), didakwa atas tindak pencurian dengan kekerasan pada malam hari yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlokasi di kamar kost yang disewa oleh Terdakwa 1 pada tanggal 14 Oktober 2011 pukul 20.00 WIB. Polisi kemudian menahan Hasan Basri pada tanggal 9 November 2011 tanpa adanya surat penangkapan.

Penangkapan Hasan Basri dilakukan oleh Kepolisian Polres Jakarta Pusat pada tanggal 9 November 2011 di pangkalan ojek tempat Hasan Basri bekerja, yang dilakukan tanpa adanya surat tugas atau surat penangkapan. Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan keterangan dari saksi tunggal yaitu Terdakwa 1 yang diancam akan ditembak oleh aparat kepolisian apabila ia tidak mengidentifikasi Hasan Basri sebagai tersangka pencurian. Baik Hasan Basri dan Terdakwa 1 masing-masing mengatakan bahwa mereka tidak mengenal satu sama lain.

Polisi kemudian membawa Hasan Basri ke kantor polisi. Matanya ditutup dengan lakban dan ia dipukuli hingga ia mengakui bahwa ia adalah pelaku pencurian.

Dalam dakwaannya, Jaksa mengatakan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 pukul 20.00 WIB, Hasan Basri dan teman-temannya, memancing korban ke kos-an milik Terdakwa 1 untuk mencuri benda-benda milik korban. Di kos-an tersebut korban diikat, dipukuli dan diancam agar terdakwa dan teman-temannya dapat mencuri mobil, alat-alat telekomunikasi, dan uang milik korban.

Hasan Basri mengatakan bahwa ia tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut, karena pada saat kejadian, ia sedang tidur di kos-annya.

#### Teori Kasus:

Hasan Basri tidak melakukan tindak pidana karena Ia memiliki alibi saat tindak pidana tersebut dilakukan. Tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah atas keterlibatan Hasan Basri dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, serta pengakuan Hasan Basri serta keterangan saksi yang mengatakan Hasan Basri adalah pelaku didapat oleh polisi dengan menggunakan kekerasan.

### A. Apa Hukumnya – apa unsur-unsur hukum yang harus dimasukkan untuk memenangkan atau mempertahankan kasus anda?

#### Pasal 365 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

### **Pasal 183 KUHP**

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

#### **Hal-hal yang harus dibuktikan:**

- i) Bahwa tidak ada pencurian;
- ii) Bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pencurian;
- iii) Bahwa pencurian tersebut tidak dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau melibatkan orang sebanyak dua atau lebih; atau
- iv) **Hasan Basri bukanlah orang yang melakukan pencurian dan tidak terlibat dalam permufakatan jahat untuk pencurian tersebut.**

#### **B. Fakta-fakta apa yang harus Anda buktikan untuk menetapkan unsur-unsur hukum dalam kasus ini?**

- i) Hasan Basri bukanlah orang yang melakukan pencurian;
- ii) Hasan Basri tidak mungkin melakukan pencurian, karena pada saat kejadian, dia sedang beristirahat di kosannya.
- iii) Pengakuan Hasan Basri didapat oleh polisi dengan menggunakan kekerasan, sehingga hal tersebut tidak dapat dipercaya.
- iv) Orang yang mengidentifikasi Hasan Basri sebagai pelaku melakukan hal tersebut karena diancam akan ditembak oleh polisi.

#### **C. Bagaimana anda membuktikan fakta ini? Apa dokumen dan saksi yang akan digunakan?**

- i) Pengakuan pemilik kos Hasan Basri yang mengatakan bahwa pada saat kejadian, Hasan Basri sedang beristirahat di kosannya.
- ii) Pengakuan dari Hasan Basri bahwa ia mengaku melakukan pencurian karena ia dipukuli dan diancam oleh aparat kepolisian.
- iii) Visum (rekam medis) atau foto luka-luka yang dialami Hasan Basri yang diakibatkan pemukulan oleh polisi (jika ada)
- iv) Pengakuan dari terdakwa 1 yang mengidentifikasi Hasan Basri sebagai pelaku, bahwa terdakwa 1 tersebut mengidentifikasi Hasan Basri sebagai pelaku karena ia diancam akan ditembak kakinya oleh polisi jika ia tidak menunjuk seseorang sebagai tersangka.
- v) Terdakwa 1 dan Hasan Basri tidak saling mengenal satu sama lain sehingga tidak mungkin Hasan Basri terlibat dalam pencurian ataupun ikut serta dalam permufakatan jahat untuk pencurian.
- vi) Pengakuan dari saksi lainnya yang melihat aparat kepolisian mengancam akan menembak kaki orang yang mengidentifikasi Hasan Basri sebagai pelaku.

#### **D. Apa kelemahan dari teori kasus anda?**

- i) Tidak adanya visum yang menunjukan Hasan Basri dipukuli;
- ii) Orang yang mengidentifikasi Hasan Basri sebagai pelaku mungkin tidak bersaksi dengan sejujurnya karena takut terhadap ancaman aparat kepolisian.
- iii) Keberpihakan dari pemilik kos karena Hasan Basri merupakan penyewa yang baik dan selalu membayar sewa dengan tepat waktu.

#### **E. Apa teori kasus dari lawan Anda dan bagaimana Anda membantahnya teori tersebut?**

Keterangan Hasan Basri diperoleh tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan terdapat saksi (Terdakwa 1) yang menyatakan bahwa Hasan Basri adalah pelakunya. Teori kasus lawan dapat dibantah dengan pengakuan saksi (Terdakwa 1) dalam pengadilan yang mengatakan bahwa dia

dipaksa oleh polisi untuk menunjuk Hasan Basri sebagai pelaku dan dia sama sekali tidak mengenal Hasan Basri.

## **Kegiatan 2.4. Diskusi Panel: Mengintegrasikan Argumentasi Hak Asasi Manusia ke dalam Teori Kasus dan *Legal Submissions* Lainnya**

---

### **Metode**

- Diskusi panel dengan narasumber

### **Media**

- Laptop
- Proyektor LCD
- Microphone dan speakers
- Flipchart
- Spidol

### **Waktu**

90 menit

### **Langkah-langkah**

1. Panitia memberikan bahan-bahan bacaan mengenai teori kasus kepada para Narasumber sebelum pelatihan dimulai.
2. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-langkah kegiatan.
3. Fasilitator mengajak para Narasumber dan Moderator untuk duduk di dalam panel.
4. Moderator memastikan bahwa presentasi Narasumber mencakup hal-hal berikut:
  - a. Pengalaman melakukan advokasi kasus;
  - b. Pengalaman mengembangkan teori kasus;
  - c. Pengalaman bagaimana para Narasumber menginkorporasikan argumentasi hak asasi manusia ke dalam pembelaan kasus;
  - d. Sejauhmana hakim mengacu pada standar hak asasi manusia internasional.
5. Moderator secara singkat merangkum apa yang sudah dijelaskan oleh para Narasumber dan merangkum membuka ruang tanya jawab setelah presentasi dari Narasumber terakhir.
6. Sebelum menutup kegiatan di hari pertama, Fasilitator membagikan skenario permainan peran yang akan digunakan dalam **Kegiatan 4.3**. Peserta diminta untuk membaca skenario tersebut.

# Modul 3: Mengembangkan Ringkasan Kasus

## Kegiatan 3.1. *Brainstorming*

---

### **Metode**

*Brainstorming*

### **Media**

- Microphone dan speakers
- Kertas Plano
- Spidol

### **Waktu**

30 menit

### **Langkah-langkah**

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang apa yang dimaksud dengan "Ringkasan Kasus". Beberapa pertanyaan kunci untuk didiskusikan:
  - a. Apa yang peserta ketahui tentang ringkasan kasus?
  - b. Apa manfaat membangun ringkasan kasus?
  - c. Elemen-elemen apa yang terdapat dalam sebuah ringkasan kasus?
  - d. Pengalaman peserta di dalam membuat sebuah ringkasan kasus.

## LEMBAR RUJUKAN 4: Struktur Ringkasan Kasus

Ringkasan kasus merupakan rangkuman singkat sebanyak satu sampai dengan dua halaman mengenai suatu kasus di pengadilan. Ringkasan kasus harus memuat unsur-unsur penting dari kasus tersebut agar pembacanya dapat memahami inti dari kasus dengan mudah.

Sebuah ringkasan kasus yang baik harus mengandung lima unsur yaitu Fakta/*Facts*, Isu/*Issue*, Peraturan/*Rules*, Penerapan/*Application*, Kesimpulan/*Conclusion* (FIPPK/*FIRAC*), agar mudah dipahami dan dipelajari oleh pembacanya. Terdapat dua jenis ringkasan kasus, yang ditentukan dari target pembacanya yaitu ringkasan kasus untuk edukasi dan ringkasan kasus untuk advokasi.

Dalam ringkasan kasus untuk edukasi, informasi yang dicantumkan dalam ringkasan kasus tersebut harus jelas, mendetail, dan mengikuti struktur FIPPK/*FIRAC*. Sedangkan dalam membuat ringkasan kasus untuk advokasi yang merupakan bentuk sederhana dari ringkasan kasus untuk edukasi, informasi yang disampaikan harus singkat dan jelas karena target pembacanya merupakan masyarakat secara luas. Kelima unsur dari FIPPK/*FIRAC* akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

### 1. Fakta-fakta (*Facts*)

- Identifikasi fakta-fakta apa saja yang relevan dengan isu hukum terkait.
- Hilangkan fakta-fakta yang tidak terkait dengan isu hukum yang sedang anda tangani
- Saat anda menguraikan fakta-fakta, pertimbangan tujuan dari pembuatan ringkasan kasus Anda, apakah untuk tujuan advokasi atau pendidikan (perhatikan pemilihan Bahasa dan panjang rangkuman).

### 2. Isu (*Issue*)

- Apa permasalahan/ pertanyaan yang dihadapi oleh pengadilan?
- Apakah permasalahan/ pertanyaan tersebut lebih dari satu?
- Bagaimana cara Anda menguraikan isu (hal ini ditentukan dari tujuan ringkasan kasus anda).

### 3. Peraturan (*Rules*)

- Undang-undang/ aturan hukum apa yang digunakan oleh pengadilan untuk menjawab pertanyaan/menyelesaikan permasalahan?
- Uraikan dengan sesingkat dan seringkasan mungkin dan **jangan lakukan:**
  - ✓ Hanya mengutip nomor Undang-undang/ aturan hukum saja; dan
  - ✓ Hanya mengutip Undang/undang atau jurisprudensi yang panjang
- Uraikan Undang-undang/ aturan hukum dengan cara yang tidak konklusif, sebagai berikut:
  - ✓ Seorang agen pemerintah tidak dapat menggunakan cara yang berlebihan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dari seseorang.
  - ✓ **Bukan:** Terdakwa harus menaati hukum.

#### 4. Penerapan (*Application*)

- Jelaskan bagaimana pengadilan menerapkan hukum ke dalam fakta-fakta yang terdapat pada kasus.
- Gunakan kata-kata Anda sendiri untuk menganalisa apa yang dilakukan oleh pengadilan agar pembaca Anda dapat memahaminya.
- Catat dengan seksama bagian-bagian dari analisis yang penting:
  - ✓ Hilangkan segala hal yang tidak penting/signifikan.
  - ✓ Tidak perlu mencantumkan *Dicta*

#### 5. Kesimpulan (*Conclusion*)

- Apa kesimpulan yang dibuat oleh pengadilan.
- Uraikan hasil akhir dari kasus terkait dalam satu atau dua kalimat.
- Berikan temuan akhir dalam kaitannya dengan fakta-fakta dan aturan hukum.
  - ✓ Jangan hanya mengatakan bahwa pengadilan berpihak atau tidak berpihak kepada si "A"
- Jelaskan signifikansi dari kasus tersebut.

## Kegiatan 3.2. Presentasi Tugas Individu

---

### Metode

- Presentasi
- Tanya jawab

### Media

- Microphone dan speakers
- Kertas Plano
- Spidol

### Waktu

60 menit

### Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator meminta para peserta untuk mempersiapkan ringkasan kasus yang dibuat sebagai tugas pra pelatihan.
3. Fasilitator kemudian mengundang 3 (tiga) orang peserta yang ringkasan kasusnya telah dipilih untuk dipresentasikan kepada peserta yang lain.
4. Fasilitator memberikan waktu 15 menit kepada masing-masing orang dan meminta mereka untuk memusatkan presentasi mereka pada struktur ringkasan kasus (**Lembar Rujukan 4**).
5. Fasilitator membuka ruang tanya jawab dan meminta para peserta untuk fokus pada "hal-hal positif apa yang dapat dipelajari dari presentasi dan apa yang perlu diperbaiki".
6. Fasilitator juga mengundang Narasumber untuk memberikan masukan, jika diperlukan.

## Kegiatan 3.3. Presentasi Narasumber: Ringkasan Kasus

---

### Metode

- Presentasi Narasumber
- Tanya jawab

### Media

- Microphone dan speakers
- Kertas Plano
- Spidol

### Waktu

90 menit

### Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik yang akan dicakup dalam presentasi.
3. Fasilitator memastikan bahwa sesi berjalan secara interaktif dan partisipatif.
5. Narasumber akan memberikan presentasi yang fokus pada hal-hal berikut:
  - a. Apa itu ringkasan kasus;
  - b. Mengapa penting untuk menyiapkan ringkasan kasus;
  - c. Unsur-unsur apa yang terkandung dalam sebuah ringkasan kasus (FIPPK/*FIRAC*);
  - d. Kesalahan-kesalahan umum di dalam membuat sebuah ringkasan kasus;
  - e. Bagaimana struktur ringkasan kasus yang dijelaskan data digunakan untuk berbagai jenis putusan pengadilan.

## LEMBAR RUJUKAN 5: Contoh Ringkasan Kasus

### Ringkasan Kasus untuk Edukasi

**Kasus:** Muanih, dkk v. Gubernur Propinsi DKI Jakarta, Putusan No. 412/Pdt.G 2009. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, diputus tanggal 19 Agustus 2010

**Ikhtisar:** Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) ini merupakan sebuah kasus penting di mana pengadilan menggunakan Sila Kedua dari Pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) untuk memutuskan bahwa penghancuran Kampung Budi Dharma dan penggusuran warga yang menghuni dengan menggunakan kekerasan, pada malam hari dan saat hujan, adalah tidak sah dan menetapkan ganti rugi kepada para penggugat.

**Riwayat Prosedural:** Pada tanggal 17 Desember 2009, sembilan orang individu mengajukan gugatan *class action* mewakili tiga kelompok penggugat. Ketiga kelompok penggugat merupakan individu-individu yang (a) kehilangan tempat tinggalnya atau tempat tinggalnya dirusak, (b) kehilangan pekerjaan, atau (c) mengalami kerusakan atas aset-aset lainnya. Pihak-pihak tergugat merupakan mantan pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab atas wilayah Jakarta Utara. Perkara ini disidangkan oleh Hakim Ajidinnor, Muzaini Achmad, dan Yulisar pada tanggal 19 Agustus 2010 dan pengadilan memutuskan pada hari yang sama.

**Fakta-fakta:** Pada pukul 15:00 WIB tanggal 18 November 2009, sekitar 20 orang personil polisi berpakaian preman memasuki kampung Budi Dharma dan memberitahu warga kampung bahwa akan ada penggusuran pada pagi esok hari. Dua jam kemudian, pada hari yang sama, di mana kondisi cuaca saat itu hujan, sekitar 1.300 polisi berseragam lengkap dengan membawa alat berat masuk ke dalam kampung dan mulai menggusur warga dan menghancurkan bangunan-bangunan. Polisi menolak permintaan warga untuk menunda penggusuran demi memberikan waktu bagi warga untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Polisi bertindak kasar dan memukul beberapa warga serta membuat wanita dan anak-anak ketakutan. Hujan terus mengguyur deras dan keesokan harinya penghancuran kampung tersebut selesai. Walikota Jakarta Utara datang untuk meninjau penggusuran secara singkat pada pukul 10:00 WIB, meskipun ia tidak ikut ambil bagian dalam penggusuran tersebut. Setidaknya 50 rumah warga hancur.

Tujuh puluh tujuh keluarga terkena dampaknya. Mereka mengalami kerugian tempat tinggal dan hilangnya aset-aset lain, di mana total kerugian diperhitungkan mencapai Rp 1.472.330.500 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) serta kerugian tambahan sebesar Rp 53.610.000 (Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai akibat penghancuran balai warga. Individu dan anak-anak juga mengalami trauma, yang tidak dapat diukur, tetapi diperkirakan sekitar Rp. 518.112.009 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Seratus Dua Belas Ribu Sembilan Rupiah).

Sebelum penggusuran, warga telah diminta untuk meninggalkan kampung pada tahun 2008. PT Pulo Mas Jaya, sebuah perusahaan pengembang, memiliki hak yang sah atas tanah tersebut melalui Surat Pelepasan Hak Atas Tanah. Pada Desember 2008, warga ditawarkan ganti rugi sejumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per keluarga, namun hal tersebut ditolak oleh warga.

**Isu:** Apakah penggusuran paksa tersebut, merujuk pada surat penggusuran warga Budi Dharma yang dikeluarkan oleh pemerintah, adalah sah ketika dilakukan pada saat hujan dan malam hari, dengan sedikit pemberitahuan dan penggunaan kekerasan yang mengakibatkan kerusakan yang parah terhadap pemukiman dan aset-aset pribadi serta luka-luka pada beberapa individu?

**Aturan:** Para Penggugat menyatakan bahwa penggusuran tersebut melanggar beberapa pasal di dalam Konstitusi (termasuk Pasal 27(2), 28(G) dan 28(H) Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan hak setiap orang untuk hidup layak, dilindungi dari kekerasan, serta untuk hidup dan bertempat tinggal dengan sejahtera lahir dan batin), serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 39 dan 40 (yang mengatur bahwa hak setiap orang atas properti tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang dan setiap orang memiliki hak untuk bertempat tinggal).

Pengadilan secara implisit menggunakan Pasal 1365 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur bahwa seseorang yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang tersebut mengganti kerugian yang terjadi dan bahwa seseorang juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

**Penerapan:** Meskipun tidak disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, Pengadilan menggunakan salah satu sila dari Pancasila sebagai dasar hukum dalam putusannya. Pengadilan menetapkan bahwa penghancuran kampung Budi Dharma dan penggusuran warganya yang dilakukan dengan kekerasan, pada saat hujan dan di malam hari, dilakukan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan Sila Kedua dari Pancasila yaitu "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab".

Pengadilan menggunakan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata dalam menetapkan pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara, Kepala Suku Dinas Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Jakarta Utara, dan Camat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atas tindakan yang dilakukan oleh polisi, meskipun keempat Pihak Tergugat tersebut tidak melakukan tindakan tersebut secara langsung yang menyebabkan kerugian dimaksud.

**Kesimpulan:** Pengadilan berpendapat bahwa meskipun penggusuran dilakukan dengan surat penggusuran yang sah tetapi dilakukan dengan pemberitahuan yang kurang, pada malam hari dan di saat hujan, adalah tidak sesuai dengan Sila Kedua dari Pancasila. Lebih lanjut, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara, Kepala Suku Dinas Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Jakarta Utara, dan Camat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dan biaya perkara sebesar Rp 461.000 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), sekitar setengah dari yang dimintakan oleh warga Budi Dharma.

**Signifikansi:** Kasus ini penting mengingat penggunaan Sila Kedua Pancasila secara kreatif oleh Pengadilan serta keiinginan dari Pengadilan untuk membuat pejabat pemerintahan bertanggung jawab atas tindakan yang tidak patut yang dilakukan bawahan mereka.

## Ringkasan Kasus untuk Advokasi

**Kasus:** Muanih, dkk v. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Putusan. No. 412/Pdt.G 2009.

"Pengadilan Negeri Jakarta Utara menemukan bahwa penggusuran warga Budi Dharma tidak sah dan mengharuskan pemberian ganti rugi kepada penduduk."

Pada pukul 15:00 WIB tanggal 18 November 2009, sekitar 20 orang personil polisi berpakaian preman memasuki kampung Budi Dharma dan memberitahu warga kampung bahwa akan ada penggusuran pada pagi esok hari. Beberapa jam kemudian, pada saat kondisi sedang hujan, sekitar 1.300 polisi berseragam lengkap yang dilengkapi dengan membawa alat berat masuk ke dalam kampung dan mulai menggusur warga serta menghancurkan bangunan-bangunan. Polisi menolak permintaan warga untuk menyelamatkan barang-barang mereka sebelum rumah mereka dihancurkan dan bahkan memukuli beberapa orang warga. Pada pagi keesokan harinya, Walikota Jakarta Utara datang untuk meninjau lokasi penggusuran. Setidaknya 50 rumah warga hancur.

Warga telah diminta untuk meninggalkan kampung tersebut pada tahun 2008 oleh PT Pulo Mas Jaya, perusahaan yang memiliki hak yang sah atas tanah kampung tersebut. Saat itu warga ditawari ganti rugi sejumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per keluarga, namun hal tersebut ditolak karena dirasa tidak memadai.

Tujuh puluh tujuh keluarga menggugat Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp. 1.472.330.500 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) sebagai bentuk ganti rugi atas properti yang dirusak pada saat penggusuran.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan bahwa penghancuran kampung Budi Dharma dan penggusuran warganya yang dilakukan dengan kekerasan, pada saat hujan dan di malam hari, dilakukan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan Sila Kedua dari Pancasila yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab."

Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara, Kepala Suku Dinas Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Jakarta, dan Camat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah), sekitar setengah dari jumlah yang dimintakan oleh warga Kampung Budi Dharma.

Kasus ini menunjukkan sebuah langkah penting dalam hal perlindungan terhadap penghuni tak berizin dari penggusuran paksa dan menegakkan hak mereka atas ganti rugi yang adil. Putusan pengadilan yang menetapkan pertanggungjawaban para pejabat tinggi di pemerintahan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh bawahannya harus diapresiasi.

## Kegiatan 3.4. Diskusi Kelompok

---

### Metode

- Diskusi kelompok

### Media

- Skenario Kasus
- Kertas Plano
- Spidol
- Putusan Pengadilan dan dokumen-dokumen terkait

### Waktu

60 menit

### Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator meminta peserta untuk masuk kembali ke dalam kelompok yang sudah ditetapkan pada hari ke-1 dan menyiapkan skenario kasus yang telah dibagikan.
3. Fasilitator menjelaskan bahwa Narasumber akan siap sedia di tempat yang telah ditentukan untuk memberikan informasi tambahan dan klarifikasi.
4. Tim Fasilitasi (dua orang untuk setiap kelompok) akan masuk ke dalam setiap kelompok untuk:
  - a. Membuka diskusi
  - b. Memandu diskusi untuk melihat apakah kerangka ringkasan kasus yang dibuat oleh masing-masing peserta sudah mencakup semua unsur yang harus ada di dalam ringkasan kasus.
  - c. Mengingatkan alur, waktu dan hasil yang diharapkan dari diskusi.
5. Setiap kelompok diminta untuk membangun kerangka ringkasan kasus yang akan dipakai untuk skenario kasus yang mereka punya.
6. Tim Fasilitasi menjelaskan bahwa kerangka ringkasan kasus tersebut akan digunakan untuk tugas individu.
7. Tim Fasilitasi meminta setiap kelompok untuk memilih satu orang untuk mewakili kelompok mempresentasikan ringkasan kasus di hari ke-3.

## LEMBAR RUJUKAN 6: Struktur Putusan Pengadilan di Indonesia

### Perbandingan Putusan Mahkamah Agung (Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara) dan Mahkamah Konstitusi (Pengujian Undang-Undang)

Bagian	Putusan Pidana	Putusan Perdata	Putusan Pengujian Undang-Undang
1.	Identitas Terdakwa	Identitas Pemohon dan Termohon	Identitas Pemohon
2.	Riwayat penahanan Terdakwa	Kedudukan hukum Pemohon	Kasus Posisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi</li> <li>2. Kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional pemohon</li> <li>3. Dasar permohonan (<i>posita</i>)</li> <li>4. Pokok Perkara</li> <li>5. Petitum</li> <li>6. Saksi dan ahli dari pemohon</li> <li>7. Penjelasan Pemerintah</li> <li>8. Saksi dan ahli dari pemerintah</li> <li>9. Penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat</li> <li>10. Pendapat dari pihak lainnya (jika ada)</li> </ol>
3.	Dakwaan	Kronologi kejadian di Pengadilan Negeri	Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi</li> <li>2. Kedudukan hukum pemohon</li> <li>3. Isi permohonan</li> <li>4. Pendapat Mahkamah Konstitusi</li> </ol>

<b>4.</b>	Tuntutan	Amar Putusan Pengadilan Negeri	Kesimpulan Mahkamah Konstitusi: 1. Kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi 2. Kedudukan hukum pemohon 3. Alasan permohonan pemohon
<b>5.</b>	Amar Putusan Pengadilan Negeri	Amar Putusan Pengadilan Tinggi	Amar Putusan Mahkamah Konstitusi
<b>6.</b>	Amar Putusan Pengadilan Tinggi	Informasi mengenai pemohon kasasi dan waktu diajukannya permohonan kasasi	Tandatangan Hakim
<b>7.</b>	Informasi mengenai pemohon kasasi dan waktu diajukannya permohonan kasasi <sup>8</sup>	Alasan permohonan kasasi	Alasan berbeda dan pendapat berbeda (jika ada)
<b>8.</b>	Alasan permohonan kasasi	Pertimbangan hukum Mahkamah Agung	
<b>9.</b>	Pertimbangan hukum Mahkamah Agung	Amar Putusan Mahkamah Agung	
<b>10.</b>	Amar Putusan Mahkamah Agung	Waktu putusan dibacakan, susunan hakim yang mengadili, dan tanda tangan hakim	
<b>11.</b>	Waktu putusan dibacakan, susunan hakim yang mengadili, dan tanda tangan hakim		

<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 14/1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5/2004 dan Undang-Undang No. 3/2009 tentang Mahkamah Agung, Kasasi adalah upaya hukum ke Mahkamah Agung atas dasar pengadilan di bawahnya:

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

<b>Bagian</b>	<b>Putusan TUN (Kepegawaian)</b>	<b>Putusan TUN (Tanah)</b>	<b>Putusan TUN (Pajak)</b>	<b>Putusan TUN (Judicial Review)<sup>9</sup></b>
<b>1.</b>	Identitas Penggugat dan Tergugat	Identitas Penggugat dan Tergugat	Identitas Penggugat dan Tergugat	Identitas Pemohon dan Termohon
<b>2.</b>	Objek Sengketa	Objek Sengketa	Objek Sengketa	Kasus Posisi: 1. Kompetensi Mahkamah Agung 2. Kedudukan Hukum Pemohon 3. Isi Permohonan
<b>3.</b>	Waktu pengajuan dan kedudukan hukum pemohon	Dasar gugatan dan riwayat kejadian	Dasar gugatan	Petitum
<b>4.</b>	Dasar Gugatan	Amar Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara	Fakta dan riwayat kejadian	Tanggapan dari Termohon
<b>5.</b>	Amar Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara	Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Amar Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara	Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung
<b>6.</b>	Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Informasi mengenai pemohon kasasi dan waktu diajukannya permohonan kasasi	Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Amar Putusan Mahkamah Agung

<sup>9</sup> Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Agung terbatas pada peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang. Pengujian undang-undang di Mahkamah Agung bukan merupakan upaya hukum.

<b>Bagian</b>	<b>Putusan TUN (Kepegawaian)</b>	<b>Putusan TUN (Tanah)</b>	<b>Putusan TUN (Pajak)</b>	<b>Putusan TUN (Judicial Review)<sup>9</sup></b>
<b>7.</b>	Informasi mengenai pemohon kasasi dan waktu diajukannya permohonan kasasi	Alasan permohonan kasasi	Informasi mengenai pemohon kasasi dan waktu diajukannya permohonan kasasi	Waktu putusan dibacakan, susunan hakim yang mengadili, dan tanda tangan hakim
<b>8.</b>	Alasan permohonan kasasi	Pertimbangan hukum Mahkamah Agung	Alasan permohonan kasasi	
<b>9.</b>	Pertimbangan hukum Mahkamah Agung	Amar Putusan Mahkamah Agung	Pertimbangan hukum Mahkamah Agung	
<b>10.</b>	Amar Putusan Mahkamah Agung	Waktu putusan dibacakan, susunan hakim yang mengadili, dan tanda tangan hakim	Amar Putusan Mahkamah Agung	
<b>11.</b>	Waktu putusan dibacakan, susunan hakim yang mengadili, dan tanda tangan hakim		Waktu putusan dibacakan, susunan hakim yang mengadili, dan tanda tangan hakim	

## Kegiatan 3.5. Tugas Individu

---

### Metode

- Kerja individu

### Media

- Skenario Kasus
- Putusan Pengadilan dan dokumen-dokumen terkait

### Waktu

60 menit

### Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator menegaskan bahwa setiap peserta wajib membuat ringkasan kasus. Bahwa diskusi kelompok hanya digunakan untuk membangun kerangka ringkasan kasus.
3. Peserta diminta untuk menggunakan sisa waktu di hari ke-2 untuk mempersiapkan ringkasan kasus sebagaimana dijelaskan dalam **Kegiatan 3.4**.
4. Sebelum menutup kegiatan di hari kedua, Fasilitator menjelaskan tujuan dari kegiatan permainan peran di hari ketiga dan membagi peserta ke dalam 3 kelompok (**lihat Kegiatan 4.3**).

## Kegiatan 3.6. Presentasi Ringkasan Kasus

---

### Metode

- Kerja individu

### Media

- Skenario kasus
- Ringkasan Kasus
- Laptop
- Proyektor LCD
- Microphone dan speakers

### Waktu

120 menit

### Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator meminta peserta untuk kembali ke dalam kelompok yang telah ditentukan untuk **Kegiatan 3.4**.
3. Setiap peserta diminta untuk mempresentasikan paling lama 10 menit ringkasan kasus yang mereka siapkan kepada sesama teman kelompoknya. Tim Fasilitasi dan Narasumber akan masuk ke kelompok-kelompok untuk membantu memfasilitasi jalannya diskusi.
4. Fasilitator meminta semua peserta untuk kembali ke pleno.
5. Fasilitator mengundang wakil dari setiap kelompok untuk mempresentasikan ringkasan kasus yang mereka buat paling lama 15 menit ke hadapan pleno.
6. Fasilitator mengundang peserta dan Narasumber untuk memberikan masukan untuk setiap presentasi.

# Modul 4: Argumentasi Kasus Hak Asasi Manusia

## Kegiatan 4.1. *Brainstorming*

---

### **Metode**

*Brainstorming*

### **Media**

- Microphone dan speakers
- Kertas Plano
- Spidol

### **Waktu**

30 menit

### **Langkah-langkah**

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator mengajak para peserta untuk berbagi ide tentang apa yang mereka ketahui tentang mekanisme hak asasi manusia regional dan internasional:
  - a. Dewan Hak Asasi Manusia PBB
  - b. Pelapor Khusus PBB
  - c. Badan-badan Perjanjian PBB
  - d. Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR)
  - e. Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk isu Anak dan Perempuan (ACWC)
  - f. Komite ASEAN untuk Buruh Migran (ACMW)

## Kegiatan 4.2. Presentasi Narasumber: Pengaduan Hak Asasi Manusia

---

### Metode

- Presentasi Narasumber
- Tanya jawab

### Media

- Microphone dan speakers
- Kertas Plano
- Spidol

### Waktu

90 menit

### Langkah-langkah

1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang tujuan-tujuan dan langkah-langkah kegiatan.
2. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan topik yang akan dicakup di dalam presentasi:
  - a. **Komnas HAM:**
    - Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia apa saja yang dapat diajukan ke Komnas HAM (syarat admisibilitas)
    - Prosedur pengaduan ke Komnas HAM
    - Tindak lanjut apabila kasus yang diadukan memenuhi syarat admisibilitas
  - b. **Mekanisme PBB dan ASEAN:**
    - Prosedur pengaduan ke mekanisme hak asasi manusia internasional (PBB): mekanisme apa saja yang dapat dipakai dalam konteks Indonesia
    - Prosedur pengaduan ke mekanisme hak asasi manusia ASEAN: mandat AICHR, ACWC dan ACMW dan efektivitas mekanisme hak asasi manusia ASEAN

## LEMBAR RUJUKAN 7: Mekanisme Pengaduan ke Komnas HAM<sup>10</sup>

**Siapa yang dapat menjadi pengadu pelanggaran HAM?**

- Individu
- Kelompok
- Organisasi Politik
- Organisasi Masyarakat
- Lembaga Swadaya Masyarakat
- Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

### Persyaratan Pengaduan:

1. Nama lengkap pengadu
2. Alamat rumah
3. Alamat surat (apabila berbeda dengan alamat rumah)
4. Nomor telepon tempat kerja dan rumah
5. Nomor faksimili (apabila ada)
6. Rincian pengaduan, yaitu apa yang terjadi, di mana, kapan, siapa yang terlibat, dan nama-nama saksi
7. Copy berbagai dokumen yang berhubungan dengan tuduhan pelanggaran yang mungkin dimiliki si pengadu
8. Copy identitas pengadu
9. Bukti-bukti lain
10. Jika ada, organisasi lain yang kepadanya telah disampaikan laporan
11. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban (misalnya surat kuasa/ surat pernyataan)

### Tata Cara Pengaduan Pelanggaran HAM:

- Dokumen pengaduan diantar langsung ke Komnas HAM (hari Senin s.d. Jumat), pukul 08.30-12.00 WIB dan 13.00-15.45 WIB.
- Dokumen pengaduan dikirim melalui pos ke alamat Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310.
- Dokumen pengaduan dikirim melalui faksimili ke nomor (021) 3925227.
- Telepon ke nomor (021) 3925230 (cara ini merupakan pengaduan bersifat konsultasi).
- Dokumen pengaduan dikirim melalui email ke [pengaduan@komnasham.go.id](mailto:pengaduan@komnasham.go.id).
- Pengaduan dilakukan dengan cara audiensi dengan Komnas HAM.

<sup>10</sup> Berdasarkan presentasi Sriyana berjudul *Pelaporan Pelanggaran HAM ke Komnas HAM* pada Case Training tanggal 30 Oktober-1 November 2013 di Jakarta.

- Aktivitas pengumpulan, verifikasi informasi yang cepat untuk kebutuhan mengangkat persoalan-persoalan HAM di suatu wilayah
- Kegiatan pencarian data, fakta; dan informasi untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran HAM.

**Pemantauan oleh  
Komnas HAM**

#### **Pengaduan tidak ditindaklanjuti:**

- Tidak memiliki bukti awal yang memadai;
- Materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
- Pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
- Terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
- Sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


## LEMBAR RUJUKAN 8: Status Ratifikasi Instrumen-instrumen Utama Hak Asasi Manusia oleh Indonesia<sup>11</sup>

Instrumen	Ratifikasi/ Aksesinya oleh Indonesia	Deklarasi atas Kewenangan Komite untuk Menerima Pengaduan Individual
<b>ICERD</b>	25 Jun 1999(a)	Pasal 14 – Tidak menerima
<b>ICCPR</b>	23 Feb 2006(a)	
<b>ICCPR OP-1</b>		
<b>ICCPR OP-2</b>		
<b>ICESCR</b>	23 Feb 2006(a)	
<b>ICESCR-OP</b>		
<b>CEDAW</b>	13 Sep 1984	
<b>OP CEDAW</b>	28 Feb 2000(s)	
<b>CAT</b>	28 Okt 1998	Pasal 22 – Tidak menerima
<b>OPCAT</b>		
<b>CRC</b>	5 Sep 1990	
<b>OP-CRC-AC</b>	24 Sep 2012	
<b>OP-CRC-SC</b>	24 Sep 2012	
<b>OP-CRC-CP</b>		
<b>ICRMW</b>	31 Mei 2012	Pasal 77 – Tidak menerima
<b>CPED</b>	27 Sep 2010(s)	
<b>CRPD</b>	30 Nov 2011	
<b>OP-CRPD</b>		


(s) = ditandatangani, namun belum diratifikasi; (a) = aksesinya

<sup>11</sup> Per Januari 2014.

## LEMBAR RUJUKAN 9: Diagram Badan-badan Berdasarkan Piagam



## LEMBAR RUJUKAN 10: Diagram Badan-badan Berdasarkan Perjanjian



## LEMBAR RUJUKAN 11: Sistem Hak Asasi Manusia ASEAN

### Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)



Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) didirikan pada tanggal 8 Oktober 1967 dengan lima anggota pendiri: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Saat ini ASEAN telah memperluas keanggotaannya menjadi sepuluh Negara anggota, termasuk Brunei Darussalam, Viet Nam, Republik Rakyat Demokratik Lao, Myanmar dan Kamboja.

Pada saat Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1993 di Wina, para Menteri Luar Negeri ASEAN menegaskan Deklarasi dan Program Aksi Wina (VDPA) dan menyatakan bahwa ASEAN harus mempertimbangkan untuk membangun sebuah sistem hak asasi manusia regional. Sejak saat itu, ASEAN secara bertahap mulai memasukkan bahasa hak asasi manusia ke dalam rencana kerjanya dan dokumen-dokumen resminya, termasuk Visi ASEAN 2020 (1997), Rencana Aksi Hanoi (1998), Program Aksi Vientiane (2004), dan Piagam ASEAN (2007).

Piagam ASEAN, yang mulai berlaku pada tahun 2008, mengatur tentang pendirian sebuah badan hak asasi manusia ASEAN. Berdasarkan Piagam inilah Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) didirikan.

Tiga lembaga hak asasi manusia ASEAN telah didirikan hingga saat ini; AICHR (23 Oktober 2009), Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak (ACWC, 7 April 2010), dan Komite ASEAN untuk Pelaksanaan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Pekerja Migran (ACMW, Juli 2007).

### Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR)



Para perwakilan AICHR, 2013, [www.aichr.org](http://www.aichr.org)

Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) adalah badan hak asasi manusia yang menyeluruh yang secara garis besar bertanggung jawab atas pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN. Badan ini bekerja sesuai dengan Kerangka Acuan (ToR), disahkan oleh Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN pada tahun 2009, dan Tata Tertibnya (*Rules of Procedure*). ToR AICHR akan ditinjau kembali pada tahun 2014.

AICHR terdiri dari sepuluh perwakilan yang ditunjuk oleh pemerintah, satu orang untuk setiap Negara Anggota ASEAN. AICHR sejalan dengan Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN dan melapor kepada Pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM).

Di dalam ToR, AICHR bertujuan untuk:

- Mengembangkan strategi-strategi untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- Mengembangkan sebuah Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN;
- Meningkatkan kesadaran publik terhadap hak asasi manusia;
- Memajukan pelaksanaan instrumen-instrumen hak asasi manusia ASEAN dan kewajiban-kewajiban Negara Anggota di dalam perjanjian hak asasi manusia internasionalnya;
- Menyiapkan kajian-kajian tentang isu-isu tematik hak asasi manusia;
- Mendapatkan informasi dari Negara-negara Anggota ASEAN tentang hak asasi manusia.

AICHR bertemu setidaknya dua kali setahun dan dapat mengadakan pertemuan tambahan jika diperlukan. Pengambilan keputusan di AICHR berdasarkan pada konsultasi dan konsensus sesuai dengan Pasal 20 Piagam ASEAN.

## Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak (ACWC)



*Para perwakilan ACWC*

Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak (ACWC) didirikan pada tanggal 7 April 2010. ACWC diberikan mandat untuk memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak di ASEAN, dan meningkatkan kerja sama tingkat regional dan internasional di bidang hak-hak perempuan dan anak.

Kesepuluh Negara Anggota ASEAN telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Selain itu, ASEAN telah mengesahkan beberapa deklarasi tentang hak-hak perempuan dan anak, termasuk: Deklarasi tentang Kemajuan Perempuan di Wilayah ASEAN (1988); Deklarasi tentang Komitmen bagi Anak di ASEAN (2001); dan Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di ASEAN (2004).

ACWC terdiri dari 20 perwakilan; dua orang perwakilan dari tiap Negara Anggota ASEAN, satu orang mewakili isu perempuan dan satu orang lagi mewakili isu anak-anak. ACWC bekerja sesuai dengan Kerangka Acuan (ToR) dan Tata Tertib yang disahkan pada tahun 2009. ACWC berada di bawah Cetak Biru Komunitas Sosial-Budaya dan melapor kepada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN untuk Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (AMMSWD). Pengambilan keputusan di dalam ACWC didasarkan pada konsultasi dan konsensus.

ACWC bertemu setidaknya dua kali dalam satu tahun dan dapat mengadakan pertemuan tambahan jika diperlukan.

ACWC, seperti juga AICHR, tidak memiliki suatu mekanisme untuk menerima dan menanggapi pengaduan-pengaduan

## Komite ASEAN untuk Pelaksanaan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Pekerja Migran (ACMW)

Komite ASEAN untuk Pelaksanaan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Pekerja Migran (ACMW) ditugaskan untuk menyusun sebuah dokumen yang mengikat secara hukum (Konvensi) untuk melindungi hak-hak para pekerja migran di ASEAN.


ASEAN telah mengesahkan beberapa dokumen terkait dengan isu-isu pekerja migran, antara lain, Deklarasi ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (1997); Visi ASEAN 2020 (1997); Rencana Aksi Hanoi (1998); Deklarasi Bangkok tentang Migrasi Luar Biasa (1999); dan Deklarasi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia khususnya Perempuan dan Anak (2004).

ACMW terdiri dari para perwakilan kementerian yang berurusan dengan isu-isu ketenagakerjaan di setiap Negara Anggota ASEAN. Para anggota Komite sepakat di dalam pertemuan ACMW yang pertama untuk membentuk tim kerja untuk menyusun instrumen kerangka kerja ASEAN untuk perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran. Tim penyusun ini telah mengadakan 8 kali pertemuan sejak pertemuan pertama yang dilakukan di Bangkok pada tahun 2009. Hingga bulan April 2013, ACMW telah mengadakan 5 kali pertemuan reguler.

Diskusi-diskusi ACMW yang terkait dengan Konvensi tersebut saat ini sedang menemui jalan buntu karena perbedaan di antara negara-negara pengirim dan penerima dalam hal apakah Konvensi tersebut harus melindungi para pekerja migran dan keluarganya yang tidak memiliki dokumen yang sah.

ACMW juga mengadakan pertemuan tahunan – Forum ASEAN tentang Pekerja Migran (AFML) – yang mengumpulkan pemerintah, organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha, dan pemangku kepentingan masyarakat sipil untuk membahas tentang isu-isu pekerja migran.

**LEMBAR RUJUKAN 12: Prosedur Pengaduan ke AICHR (berdasarkan praktik yang dilakukan oleh masyarakat sipil)**



## Kegiatan 4.3. Argumentasi Kasus: *Role Play*

---

### Metode

- Permainan peran
- Diskusi pleno

### Media

- Lembar rujukan
- Skenario permainan peran
- Kartu peran
- Skenario kasus

### Waktu

120 menit

### Langkah-langkah

#### Hari Sebelum Sesi

1. Fasilitator menerangkan kepada para peserta tentang kegiatan.
2. Para peserta diminta untuk membaca skenario permainan peran yang sudah dibagikan pada hari pertama (**Kegiatan 2.4**) dan diminta untuk berkumpul dalam kelompok yang ditetapkan di hari pertama untuk berbagi ide tentang bagaimana mereka akan mempresentasikan permainan peran di hari ketiga.
3. Fasilitator menjelaskan bahwa permainan peran akan menggunakan dua forum yang berlangsung dalam waktu yang berdekatan, yakni regular meeting Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Sidang Komite Hak Asasi Manusia/ Komite Hak EKOSOB terkait dengan implementasi ICCPR (Hak-hak Sipil Politik) atau ICESCR (Hak-hak EKOSOB) oleh Indonesia.

#### Di Hari Sesi

4. Fasilitator akan mengundi peran-peran yang akan dimainkan. Peran-peran tersebut adalah:
  - 1 Kelompok berperan sebagai Perwakilan Pengacara Hak Asasi Manusia. Kelompok ini akan menggunakan ringkasan kasus yang sudah mereka siapkan untuk **Kegiatan 3.4**.
  - 1 Kelompok akan berperan sebagai:
    - 2 orang sebagai perwakilan Negara-negara anggota Dewan HAM PBB
    - 1 orang sebagai Pelapor Khusus PBB
    - 2 orang sebagai Anggota Komite Hak Asasi Manusia/ Komite Hak EKOSOB
  - 1 Kelompok sebagai pihak yang mengamati jalannya proses
5. Kelompok-kelompok tersebut memiliki waktu 10 menit untuk mempersiapkan permainan peran mereka. Kelompok yang berperan sebagai perwakilan pengacara hak asasi manusia akan mengajukan sebuah kasus kepada kelompok yang berperan sebagai Pelapor Khusus PBB yang akan menyampaikan laporan tahunannya ke Dewan HAM PBB dan kemudian kepada Komite Hak Asasi Manusia/ Komite Hak EKOSOB yang akan mereview laporan Pemerintah tentang implementasi dari ICCPR.
6. Kelompok yang berperan sebagai *observer* akan mengidentifikasi peluang-peluang di dalam advokasi internasional dan bagaimana ringkasan kasus dapat membantu advokasi tersebut.
7. Fasilitator membuka ruang tanya jawab.

## LEMBAR RUJUKAN 13: Instruksi *Role Play*

Kelompok Anda telah diminta untuk membuat sebuah ringkasan kasus. Pelajari ringkasan kasus tersebut. Anda akan diberikan peran oleh Fasilitator. Di bawah ini beberapa catatan tentang peran-peran yang berbeda tersebut:

### A. Pengacara Hak Asasi Manusia

#### **Sidang Regular Dewan HAM PBB:**

- Para pengacara akan berangkat ke Jenewa untuk melakukan intervensi lisan dalam sidang regular Dewan HAM PBB.
- Para Pengacara akan menggunakan akreditasi salah satu organisasi internasional untuk melakukan intervensi.
- *Sebelum sidang Dewan HAM PBB berlangsung*, para pengacara akan bertemu secara informal dengan Pelapor Khusus PBB tersebut untuk menjelaskan situasi hak asasi manusia (isu yang menjadi fokus dari ringkasan kasus) di Indonesia secara umum dan kasus yang mereka advokasi secara khusus.
- Para pengacara menyerahkan berkas kasus kepada Pelapor Khusus PBB.
- Para pengacara memiliki waktu **15 menit** untuk berdiskusi.
- *Pada saat sidang Dewan HAM PBB berlangsung*, salah satu perwakilan dari pengacara akan membacakan pernyataan tertulis yang sudah disiapkan dimana salah satu bagiannya adalah ringkasan kasus yang sudah disiapkan.

#### **Sidang Komite Hak Asasi Manusia/ Komite Hak EKOSOB:**

- Para pengacara akan berangkat ke Jenewa untuk melakukan intervensi lisan dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB.
- Para pengacara akan mengadakan pertemuan informal dengan anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB. Pertemuan dilakukan sehari sebelum Komite meninjau laporan Negara.
- Para pengacara memiliki waktu **30 menit** untuk berdialog dengan Komite berkenaan dengan hal-hal berikut:
  - Posisi kasus yang diadvokasi (gunakan ringkasan kasus)
  - Pasal-pasal dari Kovenan (ICCPR/ ICESCR) yang telah dilanggar
  - Upaya-upaya hukum yang telah diambil di tingkat domestik
  - Tindakan yang dimintakan kepada Komite

### B. Pelapor Khusus PBB


- Pelapor Khusus PBB akan menyampaikan laporan tahunannya kepada Dewan HAM PBB.
- Pelapor Khusus PBB memiliki fungsi untuk:
  - Menganalisa isu hak asasi manusia yang relevan, termasuk melakukan kunjungan langsung;
  - Mengusulkan langkah-langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya;
  - Memberitahu PBB dan badan-badannya, khususnya Dewan HAM PBB, dan komunitas internasional mengenai kebutuhan untuk mengambil langkah-langkah segera untuk mengatasi situasi atau isu hak asasi manusia;
  - Melakukan advokasi atas nama korban pelanggaran hak asasi manusia;

- Memobilisasi komunitas nasional dan internasional serta Dewan HAM PBB untuk mengatasi situasi hak asasi manusia tertentu dan mendorong kerja sama di antara Pemerintah, masyarakat sipil dan organisasi antar pemerintah.
- Pelapor Khusus PBB bersedia untuk berdialog secara informal dengan para pengacara selama **15 menit**. Hal-hal yang penting untuk diperhatikan:
  - Kesesuaian antara kasus yang disampaikan dengan mandat/ fungsi yang dimiliki
  - Upaya-upaya hukum yang telah diambil di tingkat domestik
  - Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk diambil oleh Pelapor Khusus PBB

**C. Anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB/ Komite Hak EKOSOB**

- Anggota Komite bersedia untuk berdialog secara informal dengan para pengacara selama **30 menit**. Anggota Komite yang hadir dalam dialog akan memperhatikan hal-hal berikut:
  - Posisi kasus yang diadvokasi (gunakan ringkasan kasus)
  - Pasal-pasal dari Kovenan (ICCPR/ ICESCR) yang telah dilanggar
  - Upaya-upaya hukum yang telah diambil di tingkat domestik
  - Mandat Komite untuk menerima pengaduan individu (perhatikan status ratifikasi Indonesia)
  - Tindakan apa yang dimintakan kepada Komite

## LEMBAR RUJUKAN 14: Prosedur Pengaduan Badan Perjanjian<sup>12</sup>



<sup>12</sup> "How to Complain about Human Rights Treaty Violations", [www.bayefsky.com/tree.php/id/9178](http://www.bayefsky.com/tree.php/id/9178), diakses pada 04 Juli 2012. Diperbaharui untuk pelatihan ini, November 2012.

## LEMBAR RUJUKAN 15: Formulir Pengaduan Individual<sup>13</sup>

Untuk komunikasi di bawah:

- Protokol Opsional untuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
- Konvensi Menentang Penyiksaan, atau
- Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Sebutkan perjanjian dan prosedur mana yang Anda maksud:

Tanggal:

.....

### I. Informasi Pemohon:

Nama : ..... Nama Depan: .....

Kebangsaan : ..... Tempat dan tanggal lahir: .....

Alamat korespondensi untuk pengaduan ini:

.....

.....

.....

Mengajukan komunikasi:

atas nama sendiri: .....

atas nama orang lain: .....

[Bila pengaduan diajukan atas nama orang lain:]

Berikan informasi tentang orang tersebut:

Nama : ..... Nama Depan: .....

Kebangsaan : ..... Tempat dan tanggal lahir: .....

Alamat atau keberadaan saat ini: .....

.....

.....

Bila Anda bertindak atas sepengetahuan dan persetujuan dari orang tersebut, tunjukkan kewenangan Anda untuk mengajukan pengaduan ini.....

*atau*

Bila Anda tidak diberikan kewenangan, jelaskan hubungan Anda dengan orang tersebut: .....

dan jelaskan mengapa menurut Anda pengaduan ini dapat diajukan atas namanya: .....

.....

### II. Negara terkait/ Pasal-pasal yang dilanggar

Sebutkan Negara yang merupakan pihak pada Protokol Opsional (jika pengaduan ditujukan kepada Komite Hak Asasi Manusia) atau yang telah membuat deklarasi (jika pengaduan diajukan kepada Komite Menentang Penyiksaan atau Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial): .....

Pasal-pasal dari Kovenan atau Konvensi yang diduga telah dilanggar: .....

.....

<sup>13</sup> OHCHR, [www2.ohchr.org/english/bodies/docs/annex1.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/docs/annex1.pdf), diakses pada 04 Juli 2012.

**III. Penggunaan upaya hukum domestik/ penggunaan prosedur-prosedur internasional lainnya**

Langkah-langkah yang diambil oleh atau atas nama orang-orang yang diduga sebagai korban untuk memperoleh ganti rugi atas dugaan pelanggaran di Negara terkait – sebutkan prosedur-prosedur yang telah ditempuh, termasuk upaya ke pengadilan dan lembaga-lembaga publik lainnya, klaim yang telah Anda buat, kapan, dan bagaimana hasilnya: .....

.....

Jika Anda belum menggunakan upaya-upaya hukum tersebut dengan alasan bahwa upaya-upaya hukum tersebut akan sangat lama, tidak akan efektif, bahwa upaya-upaya tersebut tidak tersedia bagi Anda, atau atas alasan lainnya, jelaskan alasan-alasan Anda secara lengkap:

.....

Apakah Anda pernah mengajukan hal yang sama untuk diuji menggunakan prosedur investigasi atau penyelesaian internasional lainnya (misalnya, Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, atau Komisi Afrika tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Bangsa)?

.....

Jika demikian, jelaskan prosedur mana yang telah, atau sedang, Anda tempuh, klaim apa yang telah Anda buat, kapan, dan bagaimana hasilnya: .....

.....

**IV. Fakta-fakta Pengaduan**

Jelaskan secara kronologis, fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terkait dugaan pelanggaran yang diadakan. Sebutkan semua hal yang mungkin relevan dengan penilaian dan pertimbangan kasus Anda. Jelaskan bagaimana fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dipaparkan tersebut melanggar hak-hak Anda: .....

.....

Tanda tangan pelapor: .....

[Bagian kosong di berbagai bagian di dalam model formulir pengaduan ini menunjukkan di mana jawaban Anda harus dituliskan. Anda dapat menggunakan bagian kosong sebanyak yang Anda butuhkan untuk menuliskan jawaban Anda.]

**V. Daftar dokumen pendukung (salinan, bukan asli, untuk disertakan di dalam pengaduan Anda):**

- Surat kuasa tertulis untuk bertindak (jika Anda mengajukan pengaduan atas nama orang lain dan tidak menjustifikasi ketiadaan pemberian kuasa khusus): .....
- Putusan-putusan pengadilan dan pihak-pihak yang berwenang di tingkat domestik atas klaim Anda (salinan dari legislasi nasional yang relevan juga membantu): .....
- Pengaduan yang diajukan kepada dan putusan-putusan oleh prosedur investigasi atau penyelesaian internasional lainnya: .....
- Semua dokumentasi atau bukti-bukti lain yang Anda miliki yang menguatkan penjelasan Anda di Bagian IV dari fakta-fakta atas klaim dan/ atau argumen Anda bahwa fakta-fakta yang dipaparkan menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak Anda: .....

Bila Anda tidak menyertakan informasi ini dan informasi ini perlu didapatkan secara khusus dari Anda, atau bila dokumentasi yang menyertainya tidak tersedia dalam bahasa-bahasa kerja Sekretariat, pertimbangan atas pengaduan Anda mungkin akan tertunda.

# Modul 5: Evaluasi dan Penutup

## Kegiatan 5.1. Evaluasi dan Refleksi

---

### Metode

- Berbagi ide
- Evaluasi individual

### Media

- Lembar evaluasi
- *Microphone* dan *speakers*

### Waktu

15 menit

### Langkah-langkah

1. Fasilitator membagikan lembar evaluasi tertulis dan menjelaskan mengenai isinya.
2. Para peserta mengisi evaluasi tertulis dan mengembalikannya kepada fasilitator.
3. Fasilitator mengajak para peserta untuk secara verbal berbagi tanggapan dan saran. Fasilitator mencatat tanggapan-tanggapan dan saran-saran penting yang muncul dari proses ini.
4. Fasilitator menyoroti apa yang telah dicapai di dalam proses tiga hari dengan merujuk pada bagaimana proses tersebut terkait dengan tujuan-tujuan dari pelatihan dan harapan-harapan dari para peserta.

## Kegiatan 5.2. Pidato Penutup dan Foto Bersama

---

### Metode

- Pidato
- Pengambilan foto

### Media

- *Microphone* dan *speakers*
- Kamera
- Sertifikat pelatihan

### Waktu

15 menit

### Langkah-Langkah

1. Panitia mengajak para perwakilan dari organisasi-organisasi mitra untuk secara resmi menutup pelatihan dengan memberikan pidato penutup.
2. Para perwakilan dari organisasi-organisasi mitra membagikan sertifikat pelatihan kepada para peserta.
3. Panitia mengajak seluruh peserta untuk mengambil bagian dalam foto kelompok.



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



**LBH**  
JAKARTA



**ABA** RULE OF LAW INITIATIVE